



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

dr. Iis Anitagustina binti H. Hakim Dewan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Penggugat;

melawan

H. Haslianto Halim, S.Farm, M.Kes, Apt bin H. Halim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komp. BTN 1 Blok A9 No.1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.KIk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2015, tertanggal 16 Januari 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba selama 1 minggu, lalu pindah tinggal di kerbat Penggugat di Kota Kendari selama 1 minggu, selanjutnya pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal.;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Javier Mahardhika Bin H. Haslianto Halim, umur 5 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Januari 2019 tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

a. Penggugat merasa tidak menjadi prioritas bagi Tergugat, bahkan kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

b. Penggugat merasa Tergugat bersifat tertutup selama berumah tangga, dikarenakan Tergugat adalah seorang ASN di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, namun jika Penggugat tidak berupaya menghubungi Tergugat maka Tergugat juga tidak pernah memberi kabar mengenai prihal kehidupannya di sana;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan akhir Januari 2019, saat mana Tergugat tidak mau lagi menjalin komunikasi terhadap Penggugat hingga penggugat memutuskan untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya di pengadilan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai ASN, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, telah memeriksa surat ijin dari Atasan Pemohon/Pejabat yang berwenang, dan Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Izin perceraian

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



nomor:188.45/III/2021 tanggal 03 Mei 2021, oleh karenanya maka perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Nomor 08/08/II/2015 Tanggal 16 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Harlia binti Langgai**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wayong II Kelurahan tobuha, Kecamatan Puatu, Kabupaten Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



selama 1 minggu, lalu pindah tinggal di kerbat Penggugat di Kota Kendari selama 1 minggu, selanjutnya pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2019 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami, karena saat ini Tergugat bekerja di bulukumba dan selama disana Tergugat tidak pernah berinisiatif menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2019;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Haja Siti Murni binti Langgai**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba selama 1 minggu, lalu pindah tinggal di kerbat Penggugat di Kota Kendari selama 1 minggu, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2019 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami, karena saat ini Tergugat bekerja di bulukumba dan selama disana Tergugat tidak pernah berinisiatif menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2019;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat adalah PNS dan untuk mengajukan gugatan ini telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan yang berwenang sebagaimana dalam duduk perkaranya maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS pasal 3 ayat(1) yaitu PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat, terbukti gugatan Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

1. Penggugat merasa tidak menjadi prioritas bagi Tergugat, bahkan kurang memberikan perhatian sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
2. Penggugat merasa Tergugat bersifat tertutup selama berumah tangga, dikarenakan Tergugat adalah seorang ASN di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, namun jika Penggugat tidak berupaya menghubungi Tergugat maka Tergugat juga tidak pernah memberi kabar mengenai prihal kehidupannya di sana;

Puncaknya pada akhir bulan Januari Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Harlia binti Langgai** dan **Haja Siti Murni binti Langgai**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba selama 1 minggu, lalu pindah tinggal di kerbat Penggugat di Kota Kendari selama 1 minggu, selanjutnya pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Inebengi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami, karena saat ini Tergugat bekerja di bulukumba dan selama disana Tergugat tidak pernah berinisiatif menghubungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun tahun 8 (Delapan) bulan lamanya sejak akhir tahun 2019 dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H. Haslianto Halim, S.Farm, M.Kes, Apt bin H. Halim**) terhadap Penggugat (**dr. Iis Anitagustina binti H. Hakim Dewan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk



Nur Fadhil, S. HI

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.365/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)